



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nur Isma M. binti Mahaming, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan T.A. Gani RT.002 RW. 002, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

MELAWAN

Hariyanto bin Amran, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Columbia, bertempat tinggal Jalan T.A. Gani lorong 2 RT.002 RW. 002, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 185/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 10 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/31/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 8 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak:
 - a. Aprianto.
 - b. Dodi Hariyanto.
 - c. Abdi Harianto.
 - d. Nurfatih
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Ferial;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah Tergugat pulang ke rumah, Penggugat bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat tentang kepergiannya, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat. lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Hariyanto bin Amran** terhadap Penggugat, **Nur Isma M. binti Mahaming**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 12 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk



menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan ada perubahan pada poin satu tertulis Kecamatan Bantaeng seharusnya Kecamatan Bissappu dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/31/VIII/2004, tertanggal 20 Agustus 2004. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. Anna Satriana binti Mahaming, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi karena suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Apianto, Dodi Hariyanto, Abdi Hariyanto dan Nurfatiha.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain Tergugat juga sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan yang bernama Ani, setelah putus dengan Ani Tergugat berhubungan lagi dengan Wanti dan yang terakhir setahu saksi Tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan yang bernama Ferial;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan pada saat itu pula Tergugat mengeluarkan kata kasar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. karena selama ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat setelah kembali ke rumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kepergiannya, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2012 dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. Nutriwati binti Ubuwalin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedang Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun dan keduanya pun telah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun, tetapi anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ferial, selain itu Tergugat juga sering memukul dan menampar pipi Penggugat gara-gara Penggugat menanyakan ATM Penggugat kepada Terguga;
- Bahwa saksi melihat dua kali Tergugat memukul Penggugat, yang pertama terjadi pada bulan pada bulan Maret 2012. dan yang kedua kalinya terjadi pada bulan Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang sudah kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah dikuatkan dengan alat bukti dipersidangan dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012 dan 12 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/31/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berutang kepada orang lain, Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Ferial dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Anna Satriana binti Mahaming dan Nutriwati binti Ubuwalin, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ferial, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, dan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil bahkan Penggugat



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 yang hingga sekarang sudah kurang lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, berbuat kasar dengan mukul Penggugat tanpa sebab yang jelas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Penggugat yang lain seperti, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sering berutang kepada orang lain tidak terbukti, sehingga keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai empat oang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menjalin kasih sayang dengan perempuan lain yang bernama Ferial dan Tergugat juga sering berkata kasar dan memukul Penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan berturut-turut tanpa nafkah, bahkan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat berpaling kasih sayangnya kepada perempuan lain, sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan lebih dari itu Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat mengakibatkan penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan lamanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga



seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang



mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hariyanto bin Amran**) terhadap Penggugat, (**Nur Isma M. binti Mahaming**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012.
M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis



Hakim yang terdiri dari Dra. Kartini Suang, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Asri dan Dra. Haniah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Asri

Dra. Haniah

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.,

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	150.000,00
Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)